



PUTUSAN

Nomor 0480/Pdt.G/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik; , dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh Ali Syibro Mulisi., SSy Dan Ali Musyafa', S. Sy Advokad/ Pengacara, berkantor di Perum Griya Suci Permai Blok G7 No 02 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

MELAWAN

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (jualan ikan), tempat tinggal di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik; sekarang berdomisili di Karangrejo, RT 010, RW 005, Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik; selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0480/Pdt.G/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 1999 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 422/42/X/1999; tanggal 15 Oktober 1999;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama dengan alamat Karangrejo, RT 010, RW 005, Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik; selama 5 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 anak bernama : Dhirgam Haidar Almair, lahir di Gresik, tanggal 26-02-2015 (umur 7 tahun); sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada tahun November 2021 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama wati, orang Surabaya dan sudah menikah sirri;
 - Tergugat tidak jujur;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 08 Januari 2022 yang lalu; yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat Karangrejo, RT 008, RW 004, Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik; hingga sekarang pisah selama 2 bulan;
7. Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, dengan melibatkan keluarga Penggugat dan melibatkan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat menghendaki hak asuh anak bernama : Dhirgam Haidar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almair, lahir di Gresik, tanggal 26-02-2015 (umur 7 tahun); karena anak tersebut masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang dari Penggugat/lbunya;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak bemama : Dhirgam Haidar Almair, lahir di Gresik, tanggal 26-02-2015 (umur 7 tahun); diberikan pada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat atas nama Moh Ali Syibro Mulisi., SSy Dan Ali Musyafa', S. Sy Di depan sidang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register : 130/SK/3/2022 tanggal 15 Maret 2022 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Istiqomah (Penggugat), Nomor: 3525105703730003, tanggal 22 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lukman Hakim (Tergugat), Nomor: 352510111087502, tanggal 02 November 2015, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 422/42/X/1999, tanggal 15 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. SAKSI:

1. **Siti Kamilah binti Djamil**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat di RT.06/RW.03, Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama wati, orang Surabaya dan sudah menikah sirri;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil;

2 . **Sufroton bin Djamil**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat di RT.06/RW.03, Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama wati, orang Surabaya dan Tergugat tidak jujur kalau sudah menikah sirri;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 maret 2022 Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Moh Ali Syibro Mulisi., SSy Dan Ali Musyafa', S. Sy Advokad/ Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokad/ Pengacara tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 1999, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 422/42/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. *Junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama wati, orang Surabaya dan sudah menikah sirri;
- Tergugat tidak jujur;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.3, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *Juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan sehat wal afiyat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat tanpa pamit meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain suhro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 3 Penggugat menuntut agar hak asuh anak yang bernama *Dhirgam Haidar Almair, lahir di Gresik, tanggal 26-02-2015 (umur 7 tahun)* diberikan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Hadhonah, Penggugat membuktikan dengan keterangan saksi yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama *Dhirgam Haidar Almair, lahir di Gresik, tanggal 26-02-2015 (umur 7 tahun)* yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dalam keadaan baik & sehat wal afiyat secara Fisik dan psikologi;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah muslimah yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa setelah terjadinya perceraian anak tersebut lebih banyak diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai sosok Bapak sama sekali tidak pernah mengurus kebutuhan hidup dari anak-anaknya tersebut, bahkan hanya untuk sekedar mengunjungi / menjenguk tidak pernah, sehingga dalam hal kebutuhan anak secara ekonomi hanya dipenuhi oleh Penggugat sebagai *single parent* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Dhirgam Haidar Almair, lahir di Gresik, tanggal 26-02-2015 (umur 7 tahun)* ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum angka 3* gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bemama Dhirgam Haidar Almair, lahir di Gresik, tanggal 26-02-2015 (umur 7 tahun) berada dibawah hadhonah Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh M. KAMARUDDIN AMRI, S.H. sebagai Ketua Majelis, FITRIAH AZIZ, S.H. dan MUNAWAR KHALIL, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FITRIAH AZIZ, S.H.

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.

MUNAWAR KHALIL, S.HI.

Panitera Pengganti,

FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	445.000,00
--------	----	------------

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)